

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. LITERATURE REVIEW

Di penelitian ini, penulis memberikan beberapa literatur bisa menolong penelitiann ini, **TUGAS UNICEF (*UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN'S EMERGENCY FUND*) PERIHAL MENJAGA ANAK – ANAK KEPADA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMPLOKAN SEPARATIS ISIS (*ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA*)** oleh Catharina Ida Ayu Putri Renyut, Departemen Bidang Hukum, Program kekhususan Hukum Tentang Hubungan Internasional, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian tersebut menjelaskan tentang terdapat sebagian besar anak – anak terpapar kekerasan di Irak serta Suriah banyak sekali anak – anak yang menjadi korban kekerasan ISIS khususnya di Timur Tengah. Disini peran UNICEF sudah bekerja semaksimal boleh jadi dalam perihal proteksi anak akibat perselisihan itu supaya hak anak bisa terpenuhi dengan bermacam dorongan berbentuk dana fasilitas serta infrastruktur yang tepat untuk kebutuhan kanak- kanak akibat perselisihan, sehingga bisa dikurangi kanak- kanak yang jadi korban dalam kejadian ini serta hak – hak anak bisa terpenuhi. UNICEF sudah turut berpartisipasi dalam menanggulangi kasus kanak- kanak dengan melaksanakan bermacam aktivitas dalam perihal proteksi anak ialah sediakan layanan dorongan psikososial berbentuk fasilitas serta melatih pelatihan di lingkungan ramah anak guna tingkatan rancangan serta rencana aktivitas, kenaikan pemahaman tentang proteksi anak, identifikasi serta penyatuan anak dengan keperluan spesial. Tanggung jawab terbanyak dalam perihal menjaga anak dari gertakan perselisihan merupakan orang tua, warga serta negeri. Orang tua dituntut guna melindungi, memelihara serta penuhi hak- hak yang anak miliki. Tanpa keterlibatan orang tua, warga serta negeri, hingga penegakan hak- hak anak tidak bisa berjalan baik. Perjanjian Internasional yang digunakan merupakan Kesepakatan Hak Anak dan Piagam PBB. Tata cara riset ini merupakan yuridis normatif serta penafsiran hukum normatif. Riset yuridis normatif berarti riset yang menitikberatkan pada norma- norma hukum (*law in the books*), yang meliputi perjanjian internasional yang mempunyai relevansi dengan

kasus. Aktivitas proteksi anak dengan cobaan UNICEF bertempat di Irak, melihat terhadap pengumpulan data perihal laporan *human trafficking*, kawin paksa, serta kanak-kanak yang menuju Suriah guna bergabung beserta komplotan bersenjata. Perihal itu dicoba guna melaksanakan pemantauan proteksi anak yang bermaksud memperjuangkan lingkungan yang nyaman buat kanak-kanak serta menghindari penyelewengan hak asasi. Strategi *UNICEF of humanity* serta prioritas Irak senantiasa berpenting terhadap pengadaan jalan masuk perihal *basic service* serta mempertahankan kehidupan guna perempuan serta kanak-kanak dan guna menjaganya dari siksaan yang menimpa. Sekian banyak program sosial tengah berlangsung bertempat di Irak ialah program proteksi anak, pembelajaran serta komunikasi guna pembangunan untuk bermacam komunitas. Bertepatan dengan perihal tersebut, pekerjaan UNICEF guna menguatkan ketersediaan Pemerintah Irak serta warga sipil Irak guna memantau serta memberi tahu pelanggaran besar yang terjalin terhadap kanak-kanak dalam perselisihan bersenjata serta guna menguatkan mekanisme reaksi untuk kanak-kanak yang terserang akibat pelanggaran ini. Upaya UNICEF dalam melindungi anak korban kekerasan merupakan mengumpulkan data tentang kawin paksa, perdagangan manusia serta laporan kanak-kanak yang kembali ke Suriah guna bergabung dengan kelompok bersenjata semacam pemantauan proteksi anak dalam melindungi ruang terjamin untuk anak. serta menghindari pelanggaran Hak. Upaya UNICEF guna membuat proteksi terhadap anak kurang optimal sebab banyak anak yang hadapi kekerasan tidak cuma secara raga namun pula mental. Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara UNICEF dengan lembaga internasional yang lain yang bergerak di bidang kemanusiaan nantinya dari kerjasama tersebut, diharapkan bisa kurangi ataupun terlebih lagi melenyapkan kekerasan terhadap anak ini dengan tingkatkan pemahaman orang tua, warga serta negeri hendak berartinya proteksi anak. Tidak hanya itu UNICEF pula diharapkan guna senantiasa memantau ataupun mendengarkan pertumbuhan serta proteksi anak korban kekerasan yang tidak cuma terjalin di konflik ISIS, namun pula konflik di negeri lain (Ida Ayu Putri Renyut, 2015).

Tinjauan pustaka berikutnya adalah dari jurnal yang berjudul **PERAN UNICEF DALAM MEMBANTU MEMAJUKAN PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN DI NIGERIA** oleh Ni Wayan Rainy Priadarsini, S.SS., M.Hub.Int., Made Ayu Melia Dwiyani, A.A. Ayu Intan Prameswari, S.IP, M.Si., Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana. Jurnal tersebut menjelaskan tentang Nigeria yang merupakan salah satu negara dengan keadaan pendidikan anak – anaknya yang masih dibawah standar rata – rata yang di tetapkan oleh pemerintah, khususnya dalam pendidikan sekolah. Nigeria ialah negeri yang kaya hendak sumber energi alam serta pemasukan negeri yang pula tidak sedikit tetapi nyatanya pemasukan negeri yang dialokasikan untuk pembelajaran sangatlah sedikit, sehingga pemerintah nigeria tidak sanggup guna menanggulangi permasalahan pembelajaran anak di Nigeria itu sendiri. Untuk itu, UNICEF selaku organisasi internasional yang berfokus menolong anak serta perempuan berfungsi menolong Nigeria guna menanggulangi permasalahan hak anak atas pembelajaran di nigeria. Kedudukan dan UNICEF guna menolong Nigeria dalam memajukan pembelajaran kanak- kanak di Nigeria terbilang sukses dengan UNICEF telah melaksanakan 4 tahapan selaku organisasi internasional ialah: *Getting states to act, Coordinating the efforts of different groups, Providing the diplomatic skills to secure agreements, and Ensuring programs effectiveness.* Tetapi dilihat dari keefektifan program- program pembelajaran yang diberikan belum dilaksanakan secara optimal memegang seluruh kanak- kanak, yang mana kanak- kanak berkebutuhan khusus belum terdapat dibahas. Tetapi selebihnya program pembelajaran di Nigeria telah menolong, perihal tersebut direalisasikan dengan menghadiri sekolah- sekolah yang terdapat di Nigeria, tidak hanya itu pula dengan membuat program yang bekerja sama dengan industri radio di Nigeria supaya kanak- kanak termotivasi guna sekolah lagi. Dan menolong pemerintah Nigeria memperoleh dorongan baik berbentuk dana, energi, ataupun upaya dari negara- negara pendonor. Riset tersebut bertujuan guna mendeskripsikan kedudukan UNICEF dalam upaya menolong mendesak terwujudnya hak anak atas pembelajaran di Nigeria (Melia Dwiyani et al., 2015)

Tinjauan pustaka oleh penulis berikut nya ialah jurnal yang berjudul **TUGAS ORGANISASI INTERNASIONAL DI TEMPAT PERANG: USAHA UNICEF TERHADAP MENJAGA HAK ANAK BERTEPATAN DI YAMAN** oleh Mardiyanti dan Luerdi, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Abdurrab Pekanbaru. Hariian tersebut menarangkan tentang UNICEF ialah organisasi kemanusiaan internasional mempunyai kedudukan berarti perihal menjaga hak anak terutama korban perselisihan serta menyelamatkannya. Perihal masalah perelisihan bersenjata di Yaman, UNICEF bisa bergerak lebih bebas dibanding negeri secara universal, apalagi sikap organisasi tersebut kerap berlawanan dengan kepentingan negeri spesialnya yang ikut serta dalam konflik. Cocok beserta pendekatan konstruktivisme, kedudukan UNICEF perihal menjaga hak yang diberikan kepada anak terutama korban serta menyelamatkannya di Yaman didukung oleh aspek bukti diri, norma serta kebebasan kedudukan selaku konsekuensi dari wewenang yang dimiliki. Penulis memiliki pencapaian untuk menerapkan peran UNICEF (*United Nations International Children's Fund*) perihal menyelamatkan serta menjaga hak – hak anak akibat perselisihan di Yaman.

Meski tulisan ini sanggup menarangkan kedudukan yang diselenggarakan oleh UNICEF bertepatan di Yaman yang dibangun oleh cara serta aspek ideational, tetapi penulis meninggalkan sela terpaut sepanjang mana efektifitas kedudukan serta kendala yang dialami organisasi internasional itu terpaut ketaatan negara – negara yang ikut serta perselisihan terhadap *international norm*. UNICEF mempunyai kebijakan serta bisa menjalankan secara bebas guna menjaga hak anak – anak yang bertepatan di Yaman, tetapi dia tidak bisa memforsir kelompok – kelompok yang berselisih khususnya negeri hingga siksaan bersenjata senantiasa saja terjalin. Riset di jaman yang hendak tiba diharapkan bisa memenuhi sela tersebut. Walaupun begitu, tulisan ini berkehendak guna untuk periset serta penstudi sikap *international organization* terutama UNICEF di *global political stage* (Luerdi & Mardiyanti, 2021)

Tinjauan pustaka selanjutnya adalah dari skripsi yang berjudul **TUGAS UNICEF (UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND) PERIHAL MENGURUS ANAK – ANAK KORBAN KONFLIK DI PALESTINA** oleh Bunga Nur'afifah Ramadhaniyah, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,

Universitas Pasundan. Skripsi tersebut menjelaskan tentang konflik Palestina ialah konflik luar yang telah terjalin sepanjang 98 tahun semenjak Deklarasi Balfour serta 67 tahun semenjak Nakba Palestina (musibah ataupun kejadian pengusiran masyarakat Palestina dengan desakan oleh Israel), hasil dari mufakat Majelis Universal PBB Nomor. 181 perihal pembagian daerah Palestina jadi 3 bagian ialah: Negeri Yahudi dengan cakupan 57%, Negeri Arab Palestina dengan luas 42% dari jumlah semua daerah Palestina, serta Yerusalem jadi Zona Internasional. Semenjak dikala pembagian daerah, masyarakat Palestina tidak memperoleh kepastian itu sehingga kondisi memecah jadi konflik sepanjang berpuluh tahun antara dua belah pihak. Pertentangan kembali panas semenjak November 2012 serta Juli 2014, dimana awal pertentangan ini dari kalangan Yahudi menduduki daerah Palestina dengan paksaan serta melaksanakan berbagai pengeboman, penyerangan, penghancuran serta penembakan ke daerah Palestina. Terlebih lagi penangkapan, pembunuhan, serta kekerasan kepada masyarakat Palestina sebab kalangan Yahudi mau memahami segala tanah Palestina guna dijadikan negeri Yahudi ataupun Israel. Pertentangan ini semenjak tahun 2013 sampai 2015 sudah membunuh sebanyak 2.463 jiwa berusia serta sebanyak 611 jiwa merupakan kanak-kanak, 27.500 orang berusia terluka serta 3.453 jiwa merupakan kanak-kanak. Dan menimbulkan jutaan masyarakat Palestina terikat paksaan wajib mengungsi terhadap bagian negeri luar Palestina. Pertentangan atau perselisihan ini pula sudah bawa siksaan secara raga serta psikis untuk kanak-kanak Palestina. UNICEF yang ialah organisasi internasional terpaut permasalahan kanak-kanak turut turun tangan dalam menanggulangi serta menolong kanak-kanak Palestina yang jadi korban perselisihan guna bangun dari ketersiksaan akibat perselisihan itu (Nur'afiifah Ramadhaniyah, 2016).

2.2. Kerangka Teoritis

2.2.1. AFGANISTAN

Afganistan berasal dari kata Pashtun atau افغانستان, Afganistan, Keamiran Islam Afganistan yang bisa disebut secara formal, terletak di Asia Tengah serta Asia selatan yang baru saja merdeka. Mempunyai penduduk kurang lebih 32 juta, yang menjadikannya negeri sangat padat di dunia penduduknya ke 42. Negeri Afganistan berbatasan berbatasan beserta Pakistan di timur, Tajikistan di utara, Iran di barat, Uzbekistan, Cina di timur laut, serta Turkmenistan. Wilayah Afganistan terdiri dari 252.000 sq mi (652.000 km persegi), menjadikan Afganistan negeri terbanyak di dunia ke 41.

Manusia telah menetap di Afganistan semenjak Era *Paleolitik* (Batu Tua Tengah). Afganistan, sepanjang abad sudah jadi tempat tinggal buat banyak orang-orang serta sudah jadi tempat dari banyaknya kampanye militer, paling utama dari Inggris, Arab Muslim, Alexander Agung, Rusia, Modern bagian barat, maurya, serta mongolia. Afganistan pula jadi objek dinasti Safarid, Durrani, Kushan, Mughal, Khilji, Samanid, Hotaki, Hun Putih, Gurid, serta lainnya sudah bangkit dalam pembentukan kerajaan besar.

Sejarah politik negeri Afganistan mulai modern dengan kemampuan Kekaisaran Hotaki serta pada Abad ke-18 Durrani. Afganistan pada Abad ke-19 akhir, jadi negeri pondasi di dalam Kekaisaran Rusia serta Kemaharajaan Britania. Raja Amannullah setelah perang ke 3 Afganistan 1919, berupaya guna memodernisasi Afganistan, tetapi kandas. Pada zaman pemerintahan Zahir Syah selama 40 tahun afganistan menjadi damai. Serangkaian perang sipil serta serangkaian kudeta yang menghancurkan afganistan terjadi pada tahun 1970. Berbagai kejadian ini bermula kala negeri tersebut dijadikan negeri sosialis di dasar kontrol Uni Soviet sepanjang perang Afganistan – Soviet. Sehabis Afganistan ditinggalkan pasukan tentara soviet, negeri ini jadi negeri Islam sebab Persetujuan Peshawar, tetapi beberapa wilayah besarnya sudah dipahami oleh kelompok Taliban yang mengontrol negeri itu sepanjang nyaris 5 tahun dengan menegakkan Syariat Islam secara total. Semenjak Serbuan 11 September 2001 di Amerika, dikala Taliban dituntut keluar dari Afganistan oleh koalisi yang dipandu NATO sebab menyembunyikan keberadaan pejuang

besar Usamah bin Ladin (Pendiri Angkatan laut AL-Qaeda). Politik Afganistan ditukar dengan pemerintah pro- Barat yang diseleksi lewat proses demokrasi (Wikipedia, 2021).

Afganistan ialah negari khalifah yang menerapkan Islam sebagai hukum resmi serta agama. Khalifa Islam Afganistan diciptakan agar menjaga keamanan Afganistan serta menguatkan syariat Islamnya.

2.2.2. Taliban

Taliban makna harafiah nya merupakan kalangan santri, dicap selaku gerakan Islamis dasar pelajar di Afghanistan dengan pangkal di negeri orang sebelah Pakistan. Taliban dalam hal berkuasa formal di Afghanistan dari 1996 sampai 2001 sehabis menjatuhkan pemerintahan Mujahiddin yang didukung Amerika Serikat. Pemerintahan Taliban dijatuhkan tahun 2001 oleh invasi AS. Tetapi faktanya kelompok ini saat ini bangkit serta memahami Afghanistan. Pemerintahan formal secara langsung menguasai sebagiamnya di ibukota Kabul serta sekitarnya.

2.2.3. Organisasi Internasional

Leroy Bennet pula dalam karyanya yang bertema *International Organization, Issue, and Principle* menyatakan artinya menimpa organisasi internasional ialah jika, sesuatu organisasi internasional wajib jadi fasilitas kerjasama antar negeri, dimana kerjasama itu sanggup membagikan guna untuk seluruh anggotannya. Organisasi internasional pula wajib sanggup sediakan bermacam saluran komunikasi antar pemerintah, guna memudahkan akomodasi paling utama pada saat timbul sesuatu permasalahan.

Menurut Umar S. Bakry dalam (Hariani.R, 2011) mengklasifikasi organisasi internasional berdasarkan jenisnya menjadi dua, yaitu:

1. NGO atau *Non Government Organization*, organisasi non pemerintah, definisi ini mengaju pada *Yearbook of Internasional Organizations* yang menyatakan bahwa NGO ialah tidak mempunyai hubungan resmi dengan pemerintah disuatu negara serta organisasi yang beroperasi secara internasional dan terstruktur.
2. IGO atau *Intergovernment Organization*, organisasi antar pemerintah, ialah organisasi yang didirikan dengan dua atau lebih negara yang berstatus

berdaulat dimana mereka memiliki staff yang fulltime serta bertemu secara bergantian. Keanggotaan IGO pada umumnya berkarakter relawan, akhirnya keberadaanya tidak mengancam kedaulatan suatu negara.

Dalam aktivitas administrasinya, organisasi internasional dibagi jadi 2 ragam ialah *International Governmental Organization* atau Organisasi Internasional antar pemerintah yang dapat diucap dengan IGO serta pula *International Non Governmental Organization* atau Organisasi Internasional no pemerintahan ataupun yang biasa diucap dengan INGO.

Bersumber pada perihal ini WFP ialah *International Governmental Organization (IGO)* sebab dilihat dari strukturnya WFP ialah bagian dari PBB serta tidak terikat oleh negeri manapun. Dari 2 tokoh pemikir di atas, skripsi ini lebih berkaitan dengan pemikiran dari Teuku May. Dengan pemikiran kalau organisasi internasional mempunyai pola kerjasama yang melintasi batas- batas negeri, sama dengan metode kerja dari WFP yang pula bekerja melintas batas- batas negeri. Teuku May pula berkata usaha guna menggapai tujuan- tujuan dari organisasi internasional tersebut dengan membentuk konvensi baik antara pemerintah dengan pemerintah ataupun pemerintah dengan kelompok non- pemerintah. Perihal ini berkaitan pula dengan metode kerja WFP dimana guna membagikan kontribusi kepada negeri yang memerlukan dorongan, WFP memperoleh dukungan secara material dari negara- negeri lain serta terlebih lagi bekerja sama pula dengan institusi- instusi non- pemerintah semacam *Food and Agriculture Organization (FAO) and International Fund for Agricultural Development (IFAD)* (Hariani.R, 2011).

Organisasi Internasional mempunyai tugas serta peranan yang diharapkan bisa menolong tatanan ikatan internasional.

Didalam organisasi internasional ada 3 jenis peranan, ialah:

1. Selaku Instrumen: organisasi Internasional digunakan oleh negara- negara anggotanya guna menggapai tujuan bersumber pada tujuan politik luar negerinya.

2. Selaku arena: Organisasi internasional selaku tempat berjumpa negara- negeri anggotanya guna berjumpa serta membicarakan permasalahan yang dialami. Tidak sedikit organisasi internasional digunakan oleh sebagian negeri

buat mengangkut permasalahan dalam negara negeri lain dengan tujuan guna memperoleh kepedulian internasional.

3. Selaku aktor independen: Organisasi internasional bisa membuat keputusannya sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan ataupun paksaan dari luar organisasi.

Dari ketiga jenis diatas analisa kegiatan organisasi internasional hendak menunjukkan beberapa peranan semacam rekonsilator, fasilitator, determinator, inisiator, serta mediator. Sebaliknya di dalam organisasi internasional mempunyai peranan secara universal dibagi jadi 9 bagian, ialah:

1. Artikulasi serta Agresi: Organisasi Internasional berperan selaku instrument sesuatu negeri guna bisa mengartikulasikan serta mengagregrasikan kepentingannya. Yang mana nantinya organisasi internasional pula hendak jadi wadah guna berdiskusi serta bernegosiasi dalam sistem internasional.

2. Norma: berperan selaku aktor aktif yang membagikan nilai serta memastikan prinsip- prinsip non diskriminatif dalam sistem internasional.

3. Rekrutmen: Organisasi Internasional berperan guna merekrut partisipan dalam sistem politik internasional.

4. Sosialisasi: Proses sosialisasi pada tingkat internasional berlangsung pada tingkatan nasional yang secara langsung pengaruhi individu- individu ataupun kelompok- kelompok di dalam beberapa negeri serta di antara lain negara- negeri yang berperan pada area internasional ataupun di antara wakil mereka di dalam organisasi. Dengan demikian, organisasi internasional membagikan donasi untuk penerimaan serta kenaikan nilai kerjasama.

5. Pembentuk Peraturan: sistem internasional yang bertabiat anarki tidak mempunyai peraturan serta tidak terdapat dunia yang mengendalikan. Sehingga organisasi internasional pula berperan selaku pembentuk peraturan atas perjanjian negara- negara ataupun dari organisasi internasional itu sendiri.

6. Pelaksana Peraturan: Di dalam prakteknya, fungsi aplikasi ketentuan oleh organisasi internasional kerapkali lebih terbatas pada pengawasan penerapannya, sebab aplikasi sebetulnya terdapat di tangan negeri anggota.

7. Pengesahan Peraturan: Organisasi internasional bertugas buat mengesahkan aturan- aturan dalam system internasional.

8. Data: Organisasi internasional melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan serta penyebaran data.

9. Operasional: Organisasi internasional melaksanakan beberapa guna operasional di banyak perihal yang sama halnya semacam dalam pemerintahan.

2.2.4 PBB

PBB ialah organisasi yang sangat besar sepanjang ini dalam sejarah perkembangan kerja sama seluruh negeri di dunia di dalam bermacam zona kehidupan internasional. Melindungi perdamaian serta keamanan internasional erat kaitannya dengan prinsip kewajiban guna melindungi (*Responsibility to Protect*) ialah tanggung jawab seluruh negeri guna melindungi rakyatnya sendiri, dan tanggung jawab warga internasional guna menolong negara-negara mewujudkan perihal tersebut. Apabila sesuatu negeri kandas melindungi rakyatnya, hingga beberapa metode, baik itu politik, ekonomi, ataupun diplomatik hendak digunakan guna menolong negeri tersebut. Perihal ini dicoba dengan memakai banyak metode tercantum negoisasi, mediasi, serta pelaksanaan sanksi. Intervensi militer hanya bisa jadi digunakan selaku upaya terakhir guna menghentikan kekejaman massal yang dicoba secara multilateral dengan persetujuan Dewan Keamanan.

2.2.5 Perkembangan dan Sejarah UNICEF

UNICEF (*United Nations International Childrens Emergency Fund*) dibuat pada tahun 1946 di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1953 diujarkan selaku *United Nations Childrens*. Mula terjadinya UNICEF diawali sehabis Perang Dunia II, dimana PBB mulai mempromosikan perdamaian dunia. Banyak pemimpin PBB cemas tentang keadaan kanak- kanak di Eropa.

Sesudah krisis pangan serta kedokteran dari akhir 1940, UNICEF terus melaksanakan kedudukannya selaku organisasi dorongan guna kanak- kanak dari negara yang bermasalah serta sepanjang tahun 1970 berkembang jadi penganjur vokal tentang hak anak. Sepanjang tahun 1980, UNICEF menolong Komisi HAM PBB dalam penataan Kesepakatan Hak Anak yang setelah itu

Kesepakatan Hak Anak tersebut sukses dibangun pada tahun 1989 ((Ida Ayu Putri Renyut, 2015)

2.2.6 Peranan dan Fungsi UNICEF

Selaku salah satu Organisasi Kemanusiaan yang terletak dibawah naungan PBB yang peduli terhadap permasalahan kanak – kanak, UNICEF melaksanakan fungsi- guna selaku berikut:

- a. Berikan arahan serta alternatif pemecahan permasalahan untuk negara-negara yang mengalami perkara tentang kanak- kanak.
- b. Berikan nasehat serta dorongan untuk rencana serta pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan anak.
- c. Menunjang latihan - latihan untuk para pekerja sosial UNICEF di segala negeri.
- d. Mengkoordinasi proyek – proyek dorongan dalam skala kecil guna melaksanakan tata cara yang lebih baik.
- e. Mengkoordinasikan proyek – proyek yang lebih luas.
- f. Bekerjasama dengan partner Internasional untuk memberi bantuan eksternal bagi negara yang membutuhkan.

UNICEF selaku organisasi yang berfokus pada kesejahteraan anak mempunyai peran-peran pokok pada bidang- bidang tertentu semacam:

a. Bidang kesehatan

UNICEF menjamin kalau tiap anak serta perempuan memperoleh atensi dalam kenaikan kesehatan dengan membatu berikan dorongan kesehatan yang layak.

b. Bidang ekonomi

Berikan dorongan pengembangan kesejahteraan rejeki buat kanak-kanak semacam berikan peluang kerja untuk perempuan guna kehidupannya.

c. Bidang hukum

Menolong anak- anak serta perempuan mendapatkan serta melindungi hak- haknya (Ida Ayu Putri Renyut, 2015).

2.2.7. Konsep Ketahanan Pangan

Food security atau bisa disebut konsep ketahanan pangan mempunyai arti terjaminnya pintu masuk pangan guna segenap warga serta menyeluruh guna memperoleh hidup yang baik.

Banyak segi yang hendak terpaut beserta cara mempertahankan pangan, tetapi yang sangat utama memanglah dalam segi ekonomi. Sebab cara mempertahankan pangan hendak senantiasa dimulai dengan keahlian warga ataupun orang dalam penuhi kebutuhannya terlebih harga yang terlebih terjangkau murah untuk golongan menengah, atas, serta paling utama warga dari golongan yang kurang sanggup.

Konsep ketahanan pangan ialah sesuatu sistem yang terintegrasi, sehingga konsep ketahanan pangan terdiri dari 3 subsistem utama yang meliputi; penyaluran pangan, terdapatnya pangan serta mengkonsumsi pangan. Supaya ketiga hal itu bias berjalan dengan lancar hingga diperlukan interaksi serta sambungan yang baik diantaranya:

1. Subsistem keterdapatannya pangan yang berisi tentang penciptaan pangan. Subsistem terdapatnya pangan ini mengendalikan stabilnya serta sambungan keterdapatannya pangan, terlebihnya dari *back up* impor ataupun dari penciptaan.
2. Subsistem penyaluran pangan meliputi peredaran pangan yang wajib menyeluruh. Tidak cuma hal itu, penyaluran pangan pula wajib diiringi beserta harga pangan yang lebih murah buat warga, rumah tangga atau orang. Supaya subsistem penyaluran pangan bertujuan buat kestabilan harga pangan serta menjamin keterbukaan pangan.
3. Subsistem mengkonsumsi pangan meliputi upaya guna tingkatkan pemahaman warga hendak gizi yang baik, mengendalikan harga pangan sehingga warga bisa penuhi kebutuhannya dengan baik serta mendapatkannya dengan harga yang terjangkau. Sebab kasus dari ketahanan pangan yang utama merupakan ekonomi, dimana masyarakatnya tidak sanggup membeli ataupun harga pangan yang tidak terjangkau oleh masyarakat- masyarakat. Ketiga subsistem di atas berkaitan dengan metode kerja dari WFP.

Di negara – negara yang hadapi krisis pangan, WFP tidak sedikit membagikan arahan tentang gimana metode bercocok tanam serta mengendalikan pemakaian bahan pangan yang ada. WFP pula bekerja mendistribusikan pangan ataupun pula berbentuk materi- materi lain yang didapatkan dari negeri pendonor kepada negara- negara krisis pangan secara merata sehingga aksesibilitas terhadap pangan di negeri krisis pangan terjamin. Tidak hanya itu WFP pula tidak sering menolong negeri krisis pangan buat tingkatan pemahaman hendak gizi yang baik serta menolong buat mengendalikan harga pangan, kerap kali kasus penting dari kegawatan pangan merupakan ekonomi ialah menaikinya *price* pangan sebab memanglah keberadaan bahan pangan dengan terus melanjut turun tetapi permintaan pula terus menjadi banyak. Tulisan ini memakai gagasan pertahanan pangan sebab berpautkan beserta tema yang dinaikan, ialah mangulas perihal status gawat pangan yang terjalin di Guinea Bissau. Tulisan ini pula mau menguraikan kenapa Guinea Bissau bisa dikatakan selaku negeri yang hadapi permasalahan pangan dengan mengarah terhadap gagasan daya tahan pangan.

2.2.8. Konflik Bersenjata

Perang yang setelah itu diketahui dengan sebutan konflik bersenjata dalam perkembangannya bukan cuma antara negeri dengan negeri ataupun yang biasa diketahui dengan konflik bersenjata internasional, namun pula terjalin di dalam negeri sendiri ataupun yang biasa diketahui dengan konflik noninternasional. Memandang dalam konflik bersenjata kerap diiringi dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan serta kejahatan perang hingga Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Koffi Anan pada tahun 1998 berkata untuk menekan supaya warga internasional menyepakati guna melaksanakan intervensi terhadap negeri yang berkonflik guna menghentikan pelanggaran- pelanggaran berat terhadap HAM. Konvensi tersebut terbuat atas bawah prinsip- prinsip yang legal serta umum dan dalam kerangka hukum internasional guna melindungi orang-orang sipil dari pelanggaran besar- besaran HAM (Eliza & Syofyan, 2014).

Secara definisi perang ataupun konflik bersenjata merupakan sesuatu konflik paling tinggi antarmanusia. Dalam riset ikatan internasional, perang

secara tradisional dimaksud selaku pemakaian kekerasan yang terorganisasi oleh unit- unit politik, dalam sistem internasional perang hendak terjalin apabila negara – negara yang dalam suasana konflik serta silih berlawanan merasa membawa tujuan – tujuan eksklusif mereka tidak tercapai, kecuali dengan cara- cara kekerasan, serta dalam makna luas perang menyangkut konsep- konsep semacam krisis, ancaman, pemakaian kekerasan, aksi gerilya, penaklukan, pendudukan serta pula teror (Ambarwati, et.al, 2010:2-3).

2.2.9.HAM Terhadap Kekerasan

HAM merupakan segala hak yang melekat dan terkandung dalam diri manusia sebagai ciptaan Tuhan, yang terkandung dalam undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia sehingga hak itu harus dijaga, dilindungi, dan di hormati oleh negara dalam instrumen hukumnya. Tuhan memberikan hak asasi manusia untuk harus dilindungi oleh negara sebagai pemegang kekuasaan yang membuat regulasi dengan melindungi hak asasi manusia tersebut.

Setiap manusia dilahirkan secara bebas dengan martabat serta harkat manusia yang sama dan sederajat dan di karuniai hati nurani serta akal dengan tujuan hidup bernegara, berbangsa, serta bermasyarakat dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas jaminan perlindungan, pengakuan, serta perlakuan hukum dengan adil dan mendapat perlakuan yang sama serta kepastian hukum di depan hukum. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi serta perlindungan hak asasi manusia. Hak tersebut tercantum dalam pasal 3 UU HAM. Dengan intinya perumusan pasal tersebut diatas bertujuan untuk menjamin terdapatnya kesetaraan hak asasi manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat (Rosyaadah, 2021).

Beberapa kriteria berupa keyakinan adanya dukungan umum dari rakyat negara yang bersangkutan, stabilitas dari negara tersebut, serta kemauan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional, merupakan pedoman untuk praktik internasional perihal pemberian pengakuan kepada negara (Nur, 2011: diakses pada tanggal 12 september 2017). Negara sebagai subjek hukum internasional adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi, menjamin,

serta melindungi HAM (hak asasi manusia). Instrumen Hukum Internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* yang disingkat *ICCPR*, *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* yang disingkat *ICESCR*, serta *Universal Declaration of Human Rights* yang disingkat *UDHR*, memberikan aturan perihal kewajiban negara menyangkut hak asasi manusia secara Internasional (Sajatmoko, 2016).

Pengertian Hak Asasi Manusia bahwa semua orang dilahirkan mempunyai hak-hak yang sama, mempunyai martabat, serta merdeka. Sebagaimana diatur di Pasal 1 sampai Pasal 3 dalam UDHR yang diumumkan serta di terima oleh Majelis umum PBB bertepatan pada tanggal 10 desember 1948 lewat resolusi 27A (III). Mereka diberikan karunia melalui hati nurani serta akal dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Sementara itu, dalam UDHR ini menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kebebasan – kebebasan serta semua hak dengan tanpa pengecualian apapun politik, bahasa, agama, jenis kelamin, perbedaan ras, warna kulit, serta pandangan lain kedudukan, hak milik, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan ataupun kelahiran.

Tidak hanya itu pula dalam Pasal 2 UDHR Tahun 1948 hukum ataupun peran internasional dari negeri ataupun wilayah mana seorang berasal, baik dari negeri yang merdeka, yang berupa wilayah- wilayah perwalian, jajahan ataupun yang terletak di dasar batas kedaulatan yang lain, berikutnya dipertegas dalam Pasal 3 UDHR Tahun 1948 kalau tiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan serta keselamatan selaku orang. Berikutnya tidak hendak diadakan pembedaan atas bawah peran politik. Hak asasi manusia dalam prakteknya diatur oleh hukum internasional, sebagian ahli hukum internasional membagikan definisi tentang hak asasi manusia yang antara lain, hak asasi manusia ialah suatu yang dimengerti oleh banyak golongan selaku hak- hak bawah fundamental yang menempel pada tiap manusia sehingga mereka dapat hidup penuh martabat (Soetjipto, 2015).

Bagi Andrey Sujatmoko membagikan definisi tentang hak asasi setiap manusia ialah hak yang terpunyai oleh manusia sekedar sebab dia manusia. Kelompok manusia mempunyainya bukan berarti disampaikan kepadanya oleh

warga maupun berasal terhadap dalils positif, meskipun demikian hanya semata – mata sebab kehormatannya sama – sama manusia.

2.2.9.1. ICPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*)

ICCPR merupakan perjanjian hak asasi manusia internasional yang diadopsi pada tahun 1966. Inggris sepakat buat menjajaki ICCPR pada tahun 1976. Perihal ini membolehkan orang buat menikmati bermacam hak asasi manusia, tercantum yang berkaitan dengan:

1. leluasa dari penyiksaan serta perlakuan ataupun hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi ataupun merendahkan martabat
2. hak majelis hukum yang adil
3. kebebasan berpikir, beragama serta berekspresi
4. pribadi, kehidupan rumah serta keluarga
5. kesetaraan serta non- diskriminasi

2.2.9.2. UDHR (*Universal Declaration of Human rights*)

Deklarasi Umum HAM (*Declaration of Human Rights*) merupakan suatu statment yang bertabiat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Universal PBB (A/ RES/ 217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris). Statment ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pemikiran Majelis Universal PBB tentang jaminan HAM kepada seluruh orang (Wikipedia dalam MUKADIMAH, 1948).

Mukadimah Deklarasi melaporkan jika pengakuan atas martabat alamiah serta hak – hak yang sama serta tidak bisa dicabut dari seluruh anggota keluarga manusia merupakan dasar kemerdekaan, keadilan serta perdamaian di dunia. Mengabaikan serta memandang rendah hak- hak manusia sudah menyebabkan perbuatan – perbuatan bengis yang memunculkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, serta terjadinya sesuatu dunia tempat manusia hendak mengecap nikmat kebebasan berdialog serta beragama dan kebebasan dari rasa khawatir serta kekurangan sudah dinyatakan selaku cita – cita yang paling tinggi dari rakyat biasa. Hak- hak manusia butuh dilindungi dengan peraturan hukum, biar orang tidak hendak terpaksa memilah jalur pemberontakan selaku

usaha terakhir guna menentang kelaliman serta penjajahan. dinyatakan selaku cita- cita yang paling tinggi dari rakyat biasa. Hak- hak manusia butuh dilindungi dengan peraturan hukum, agar orang tidak hendak terpaksa memilah jalur pemberontakan selaku usaha terakhir guna menentang kelaliman serta penjajahan. dinyatakan selaku cita- cita yang paling tinggi dari rakyat biasa. Hak- hak manusia butuh dilindungi dengan peraturan hukum, agar orang tidak bakal terpaksa memilah jalur pemberontakan selaku usaha terakhir guna menentang kelaliman serta penjajahan. Secara detil HAM yang tercakup dalam Deklarasi Umum PBB (1948) bisa dilihat dalam tabel selaku berikut:

Jenis Hak	Pasal
Pembatasan hukuman mati serta hak hidup.	6
Bebas berasal dari kekejaman serta penyiksaan.	7
Kerja paksa serta perbudakan.	8
Keamanan pribadi, proses hukum yang adil, serta kebebasan.	9-11
Bebas keluar masuk suatu negara serta bertempat tinggal.	12-13
Asas praduga tidak bersalah di pengadilan.	14-15

Berperan menjadi pribadi di depan hukum.	16
Perlindungan keluarga serta pribadi.	17
Memiliki keyakinan serta beragama.	18
Mengutarakan serta pendapat.	19
Anti kebencian serta hasutan terhadap perang.	20
Berserikat serta berkumpul.	21-22
Berkeluarga.	23
Perlindungan anak.	24
Turut serta dalam akses informasi pemerintahan, dipilih dalam pemilu, hak memilih, serta pemerintahan.	25
Anti diskriminasi terhadap kaum minoritas.	26

Tabel 2.1: HAM yang tercakup dalam Deklarasi Universal PBB tahun 1948

2.2.9.3. ICESR (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*)

Kovenan Internasional tentang hak – hak sosial, budaya, serta ekonomi (bahasa Inggris: *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, disingkat ICESCR) merupakan suatu perjanjian multilateral yang diresmikan oleh Majelis Universal Perserikatan Bangsa- Bangsa pada bertepatan pada 16 Desember 1966 serta mulai berlaku pada bertepatan pada 3 Januari 1976. Negeri yang sudah meratifikasi perjanjian ini berkomitmen guna memenuhi hak ekonomi, sosial, budaya pribadi daerah, perwalian serta daerah yang tidak memerintah sendiri. Sebagian contoh hak yang dipastikan merupakan hak buruh, hak kesehatan, hak pembelajaran, serta hak atas standar kehidupan yang layak. Pada tahun 2015, ada 164 negeri yang sudah jadi negeri anggota perjanjian ini. 6 negeri lain (tercantum Amerika Serikat) sudah menandatangani perjanjian ini, namun belum meratifikasinya.

Perjanjian ini ialah bagian dari Piagam Hak Asasi Manusia Internasional bersama dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Umum serta Kovenan Internasional tentang Hak – Hak Sipil serta Politik. Penerapan perjanjian ini diawasi oleh Komite Hak – Hak Ekonomi, Sosial serta Budaya (Wiki).

2.2.10. Hukum Internasional

Negeri di *international law* diduga selaku hukum induk sebagai subjek. Dalam sesuatu ikatan antara *international law of subject* khususnya negeri, kerap terjalin perselisihan yang disebabkan oleh perbandingan keuntungan. Serta tidak abadi perselisihan tersebut bisa dituntaskan lewat pengakhiran cara damai. Perselisihan keuntungan itu yang kerap diucap selaku perselisihan. Perselisihan antar negeri ini bisa diakibatkan oleh sebagian aspek, semacam pandangan hidup, politik, strategi militer, ekonomi, maupun penyatuan diantara keuntungan – keuntungan itu. Perselisihan bisa berbentuk perselisihan yang bertabiat pihak luar, ialah yang terjalin antara negeri dengan negeri maupun bisa berbentuk konflik yang bertabiat internal ialah yang terjalin dalam sesuatu negeri. Bagi syarat Piagam PBB. Perihal ini bersangkutan dengan

terdapatnya keyakinan tidak campur tangan selaku salah satu pijakan bawah dalam *international law* (Eliza SOFYAN, 2018).

2.3. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang belum terbukti yang perlu diuji oleh penulis akan kebenarannya berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan kerangka teori diatas, oleh sebab itu penulis meringkaskan hipotesis yaitu sebagai berikut:

“Realisasi peran UNICEF pada tahun 2016 sampai 2021 dalam menanggulangi kelaparan pada anak di Afganistan terlaksanakan ”.

2.4. Verifikasi – Variabel serta Indikator

Dalam menolong menganalisa penelitian lebih jauh, penulis menciptakan Verifikasi Indikator serta Verifikasi variabel untuk dalam melakukan pembuktian atau verifikasi terhadap jawaban atau dugaan sementara dengan memakai landasan beralaskan konsep teoritis. Verifikasi indikator serta variabel dalam pembuatan dugaan sementara pada penelitian ini , yaitu sebagai berikut:

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel bebas: Peran Unicef	- UNICEF menjamin kesejahteraan dan melindungi hak-hak untuk tiap anak serta perempuan memperoleh atensi dalam kenaikan kesehatan dengan membantu dan memberikan dorongan kesehatan yang layak.	- Untuk bisa melindungi anak dari ESKA dengan metode bekerja sama dengan LSM- LSM yang terdapat di tiap negeri guna menjawab kasus ESKA, menghindari terbentuknya ESKA, melindungi anak serta korban ESKA serta menuntut para pelaksana kejahatan ESKA, dan menunjang riset yang berbasis fakta guna menguatkan perlawanan dunia terhadap ESKA. - UNICEF pula menolong pemerintah dalam menguatkan undang- undang, kebijakan serta layanan, serta menunjang akses pembelajaran. Berikutnya, UNICEF pula bekerja sama dengan warga guna mengganti norma - norma serta praktek yang

		<p>memperparah kerentanan kanak-kanak terhadap ESKA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2004, ombak tsunami Samudra Hindia memukul provinsi Aceh. Sekitar 230.000 orang wafat terutamanya perempuan serta anak – anak. Unicef lekas membagikan dorongan <i>emergency</i> kemanusiaan, sediakan dorongan membetulkan fasilitas air bersih serta fasilitas sanitasi, membagikan dorongan psikologis serta emosi pada kanak - kanak, membuka kembali sekolahan, mendata, melacak kanak- kanak yang lenyap, serta bekerja dengan sebagian pihak buat penuhi kebutuhan kesehatan penduduk setempat.
<p>Variabel Terikat : Menangani kelaparan Anak di Afganistan</p>	<p>Anak-anak di afganistan menghadapi kelaparan dan resiko kematian akibat dari konflik bersenjata dan pandemi corona virus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Setidaknya 7 juta kanak- kanak di Afghanistan terancam kelaparan akibat harga pangan yang melambung besar sepanjang pandemi corona berlangsung di negara tersebut. - Program Pangan Dunia organisasi (WFP) sudah memperingatkan dunia soal resiko kelaparan selaku akibat pandemi. Tanpa pandemi saja, sesungguhnya Afghanistan telah nyaris puluh tahun mengidap akibat perang, bermula semenjak AS menyerang negeri tersebut guna menggulingkan Taliban pada 2001. https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20200506130858-33-156688/kasih-an-7-juta-anak-di-afghanistan-terancam-kelaparan-akut
<p>Variabel Korelasi Hubungan variabel terikat mempengaruhi variabel terikat : kelaparan pada anak-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi peran UNICEF pada tahun 2016 sampai 2021 dalam menanggulangi kelaparan pada anak di Afganistan terlaksanakan. 	<ul style="list-style-type: none"> - UNICEF pada tahun 2016-2021 telah merealisasikan beberapa program untuk menanggulangi kelaparan anak – anak di Afghanistan diantaranya , ialah : polio, imunisasi rutin, perawatan pada anak – anak yang mengalami gizi buruk, menyelenggarakan konferensi sanitasi Afganistan, memberikan bantuan Non Food Item (NFI), memberikan vaksinasi campak pada

<p>anak di afghanistan pada tahun 2016 sampai 2021 dapat ditanggulangi melalui beberapa program realisasi peran UNICEF yang terlaksanakan.</p>		<p>anak – anak, memberikan pelatihan lengkap gizi di setiap provinsi, menyediakan pasokan nutrisi untuk pengobatan gizi buruk, memberikan suplementasi besi serta asam folat mingguan, memberikan peralatan kesehatan esensial pada ibu hamil, memberikan dukungan psikososial, menyediakan makanan terpetik siap pakai serta perlengkapan penyelamat guna mendukung pengawasan serta pelatihan petugas kesehatan, memberikan bantuan kemanusiaan yang mudah dijangkau, memberikan bantuan obat – obatan untuk ibu serta anak yang terkena dampak konflik, memberikan berbagai akses pendidikan yang berkualitas, membangun fasilitas kesehatan di setiap provinsi.(UNICEF, 2021)</p>
--	--	---

2.5. Skema dan Alur Penelitian

